

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Era Yunian Pradana

erayunianpradana90@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

JIAKu
Jurnal Ilmiah
Akuntansi
dan Keuangan

Issn
2963-671X

DOI
10.24034/jiaku.v2i2.
5979

Key word:
*local own-source
revenue, general
allocation fund,
special allocation
fund, financial
performance of local
government*

Kata kunci:
*pendapatan asli
daerah, dana alokasi
umum, dana alokasi
khusus, kinerja
keuangan pemerintah
daerah*

Abstract

This research aimed to examine the effect of Local-Owned Source revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used total sampling i.e., all the population members were the sample. In line with that, there were 38 districts/cities of East Java Province during the observation period of 2019-2021. Furthermore, the data were from the realization of regional income and expenditure budgets statement for all districts/cities in East Java Province and were taken from the Financial Audit Agency of East Java Province. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regressions with SPSS 26. The result showed that (1) Local-Owned Source revenue had a positive effect on the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province, (2) General Allocation Fund did not affect the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province, and 3) Special Allocation Fund had a negative effect on the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampel (*sampling total*) di mana dalam pengambilan sampelnya menggunakan seluruh anggota dari populasi kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan metode total sampel didapatkan sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan sampel yaitu tahun 2019-2021. Data yang digunakan penelitian ini bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 26. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (2) DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan suatu bentuk dari perwakilan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah ini memiliki peran yang penting terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada pemerintah daerah sekaligus memajukan potensi yang dimiliki daerah sehingga tercapainya salah satu tujuan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Dalam menjalankan pemerintahan, pihak pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kewenangan kekuasaan daerah kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada hak otonom di mana salah satu bentuk penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah.

Otonomi daerah sudah berlaku sejak tahun 1999 melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur semua urusan pemerintah dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Menurut Halim (2007) bahwa kewenangan otonomi yang luas

mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Di dalam pembaruan ini membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, seluruh daerah di Indonesia, baik provinsi, kabupaten maupun kota diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Sumarsono (2010) Dalam sudut pandang keuangan negara, Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan sendiri. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Nyata di sini adalah semua urusan penanganan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban secara nyata yang telah ada dan berpotensi tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah tersebut. Kemudian, bertanggung jawab adalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus sejalan dengan apa tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk membangun daerah dalam memberdayakan daerah termasuk juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dituntut dapat mengelola keuangannya sendiri dengan menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan Asli daerah (APBD), yang mana APBD merupakan anggaran keuangan rencana kerja pemerintah daerah dalam kurun waktu periode tahunan di mana anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen utama dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. Dalam rangka menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan daerah yang merupakan salah satu dari tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber pendanaan guna menunjang jalannya segala kebutuhan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan dan pengeluaran daerah. Penelitian Wenny (2012) menyebutkan pada dasarnya apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Selain PAD, penerimaan pendanaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan sumber pendanaan dari dana perimbangan. Halim (2014) menjelaskan bahwa dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Bagi suatu daerah yang kurang dalam pendapatan atau penerimaan daerahnya yang kemungkinan juga kurangnya sumber daya alam yang dimiliki, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama yang penting dalam operasional dan pembangunan pemerintahan daerah.

Dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan pengevaluasian dalam pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi pondasi yang kuat untuk memaksimalkan keuangan daerah. Dengan ini diperlukan suatu cara guna memaksimalkan keuangan daerah karena hasil dari pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat memberikan cara pandang tambahan terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang suatu daerah, tugas pemerintah daerah yaitu berperan sebagai pengelola keuangan atau manajer keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan tersebut dapat dikatakan sebagai kinerja keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2010), menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sehingga pengukuran kinerja keuangan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mengukur penilaian kinerja manajer dan anggota instansi pemerintahan dalam mengimplementasikan uang masyarakat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan anggaran yang dibuat dan juga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas daerah dan menyejahterakan masyarakatnya.

Pengukuran dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah agar menjadi lebih baik, dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan salah satu rasionya adalah dengan rasio kemandirian. Ulum (2012) menyebutkan bahwa rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Dalam rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri semua kegiatan

pelaksanaan dan pembangunan pelayanan sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, pada setiap kenaikan pendapatan asli daerah pasti akan diikuti dengan kenaikan atau peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Begitupun dengan dana perimbangan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar dana perimbangan maka secara relatif atau keseluruhan dana perimbangan akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Siagian (2011) menjelaskan bahwa yang disebut dengan teori keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* sendiri memperkerjakan *agent* untuk melakukan tugas yang diberikan demi kepentingan *principal* termasuk dalam penendelegasian otorisasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *principal* kepada *agent*.

Menurut Halim dan Abdullah (2010), teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Di mana teori keagenan sendiri merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama disebut dengan *principal* dan pihak yang lainnya disebut dengan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang di mana bertugas memberikan perintah dalam pengawasan, penilaian, dan masukan atas tugas yang dijalankan oleh agen. Sedangkan *agent* merupakan pihak yang menerima dan menjalankan tugas dari prinsipal sesuai dengan yang diberikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil pungutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bisa juga berasal dari sumber-sumber potensi kekayaan dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah bisa juga diperoleh dari sektor usaha yang nantinya hasil dari sektor usaha tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan keperluan yang dibutuhkan daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah tersebut. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2007). Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu sumber penerimaan kas wilayahnya sendiri sebagai pendapatan yang merupakan sebuah akumulasi dari berbagai sumber penerimaan sebagai berikut. Pertama, pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan wajib atau kontribusi terutang yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di mana pajak daerah ini sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui peraturan daerah (Perda). Pemungutan pajak daerah ini dikenakan kepada pihak atau objek orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang ada, serta tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, retribusi daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pembayaran atas jasa dalam pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan. Contoh hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan meliputi bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Maksud dari lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah di mana berasal dari lain-lain pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini disediakan oleh pemerintah daerah guna mengakuntasikan penerimaan daerah selain dari pajak, retribusi, dan laba.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi di sini merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah atau lembaga masyarakat.

Penentuan besar kecilnya jumlah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tergantung dari kebutuhan daerah tersebut. Pada periode 2006-2012, dalam perumusan perhitungan dana alokasi umum pada APBN didasarkan pada UU No. 33 tahun 2004 dengan penetapan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Pemberian dana alokasi umum ini bertujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan suatu daerah dengan memperhatikan potensi dari daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk serta tingkat pendapatan dari daerah tersebut. Sehingga dari potensi daerah yang bisa saja dikarenakan sumber daya alam Indonesia yang tidak merata, untuk menyeimbangkannya DAU dimaksudkan untuk memperbaiki dalam pemerataan perimbangan keuangan daerah yang ditimbulkan dari hasil bagi sumber daya atau potensi tersebut.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang diperoleh atau bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang memiliki tujuan untuk membantu pendanaan pada kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam pemberian dana alokasi khusus, pemerintah memberikan penetapan terhadap kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. PP No. 55/2005, Pasal 55 ayat 1 yang berisi tentang penetapan kriteria umum didasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam APBDnya. Kemudian dalam penetapan kriteria khusus harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan karakteristik daerahnya (PP No. 55/2005, Pasal 56 ayat 1). Dalam penetapan kriteria khusus, teknis yang ada ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis dan didasarkan pada peraturan yang ada (PP No. 55/2005, Pasal 57 ayat 1).

Dalam membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan khususnya, pemberian DAK harus sesuai atau memenuhi berbagai kriteria kebutuhan sebagai berikut: (1) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang ada di daerah terpencil di mana tidak memiliki akses yang memadai untuk ke daerah lain, (2) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, (3) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai, (4) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan. Pemerintah memberikan penetapan kriteria-kriteria dalam pemberian dana alokasi khusus yang meliputi: (1) Kriteria umum, di mana kriteria umum ini ditetapkan dengan persetujuan dan mempertimbangkan kemampuan dari keuangan daerah dalam APBD, (2) Kriteria khusus disini ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik dari daerahnya, (3) Kriteria teknis, Secara singkatnya kriteria teknis disini ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. Sehingga tujuan dialokasikannya DAK untuk membantu suatu daerah dalam setiap pendanaan yang dibutuhkan secara fisik terhadap sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional pada sektor kegiatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, serta perdagangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja bisa juga diartikan sebagai suatu gambaran atau tolak ukur tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut.


Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan, menggali, dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan daerahnya agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah dapat leluasa dalam memanfaatkan atau menggunakan dana yang

ada untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya dengan batasan-batasan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengukuran kinerja di sini merupakan suatu proses dalam memenej atau mengatur apa saja yang digunakan dalam peningkatan kualitas dan pengambilan keputusan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan. Pemerintahan wajib melaporkan semua pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar utama dalam penilaian kinerja keuangannya. Halim (2007: 230) menyatakan bahwa salah satu cara atau alat untuk menilai dan menganalisis pada sebuah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yaitu dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD atau rasio keuangan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil dari analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian kemampuan daerah dalam menjalankan daerah otonom.

Rerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, maka rerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang dimiliki setiap daerah melalui penerimaan pendapatan daerah dari berasal dari berbagai sumber, di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan dan kemudian dari pendapatan asli daerah lain-lain yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah ini bertujuan untuk membiayai dalam pendanaan semua kegiatan-kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar proses desentralisasi berjalan dengan baik. Melalui pendapatan ini dapat dilihat bagaimana dan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai seluruh kegiatan pemerintah yang ada dari segi pelayanan maupun pembangunan. Sehingga jika pendapatan asli daerah meningkat maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian Heryanti *et al.* (2019), PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2020) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan kinerja pemerintah daerah.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum bersumber dari dana transfer pendapatan APBN. Pemberian DAU untuk membantu setiap pendanaan daerah yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Jika realisasi anggaran terdapat defisit atau belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, untuk mengatasi pemerintah pusat melakukan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan. Dana tersebut memberikan pengaruh dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Di mana pemerintah daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk kepentingan setiap pembiayaan-pembiayaan daerah. Sehingga memperlihatkan kinerja keuangan daerah tersebut dipengaruhi oleh dana alokasi umum.

Pengukuran dari besar dana alokasi umum yang diterima daerah akan menggambarkan bagaimana tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai setiap pendanaan daerah. Semakin besar dana alokasi umum yang diberikan maka pemerintah daerah semakin menggantungkan kepada bantuan pendanaan dari pemerintah pusat yang mengakibatkan penurunan kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Setiowati (2017) menunjukkan pengaruh negatif dari dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Putri dan Damayanti (2019) juga memiliki pengaruh negatif. Kemudian penelitian oleh Fatmawati (2020) juga menunjukkan negatif.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pada kegiatan khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Dana alokasi khusus disini digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah sebagai prioritas nasional untuk membiayai seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam peningkatan pembangunan daerah. Jika dana alokasi khusus semakin besar, dapat dikatakan bahwa daerah belum mandiri dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakatnya karena pemerintah daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai penerimaan pendapatan utamanya.

Penelitian Abdullah *et al.* (2015); Setiowati (2017); Susanti dan Ratih (2018) menunjukkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.. Berbeda dengan hasil penelitian Fatmawati (2020) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menguji pada teori populasi sampel tertentu dengan mengukur dari variabel penelitian berupa angka dan kemudian dilakukan analisis data dengan prosedur statistik yang ada.

Sugiyono (2016: 136) menyebutkan gambaran dari populasi secara *general* atau umum di sini merupakan sebuah wilayah yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota di mana terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan data penelitian selama 3 periode dari 2019-2020.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2016: 137) menyebutkan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan total sampel (*sampling* total) atau sensus. Tehnik sensus adalah pengambilan sampel menggunakan seluruh anggota dari populasi yang ada kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil data dari laporan realisasi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang didapatkan dari Badan

Pemeriksa Keuangan Jawa Timur yang kemudian diuji menggunakan teknik analisis data menggunakan metode analisis persamaan linier berganda menggunakan *purposive sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan data dokumenter dengan mempelajari dari catatan dokumen yang sudah ada. Sumber data menggunakan data sekunder di mana data yang diperoleh sudah disediakan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah berbentuk jadi yang siap digunakan (Soewardji, 2012: 147).

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data dokumentasi diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2021. Data juga berasal dari internet dan kepustakaan dengan membaca dan mengutip dari beberapa referensi yang ada di mana memiliki keterkaitan terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan daerah berupa pendapatan yang berasal dari potensi penerimaan sumber ekonomi daerah yang diperoleh daerah dari hasil pungutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bisa juga berasal dari sumber-sumber potensi kekayaan dari daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Machmud dan Radjak (2018) menyebutkan bahwa rasio pendapatan asli daerah dapat diukur dengan melihat nilai dari pendapatan asli daerah itu sendiri yang telah disajikan pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dibandingkan dengan total penerimaan daerah tersebut. Marizka (2013) juga menyebutkan bahwa rasio pendapatan asli daerah juga dapat diukur dengan cara melihat nilai pada PAD yang telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran APBD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan pendanaan keuangan antar daerah untuk mendanai setiap kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ini memiliki sifat *block grant* yang artinya penggunaan dalam pengalokasian pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pada pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Dasar pengalokasian dana alokasi umum ini pada presentasi dari 26% pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam penetapan pengalokasian dana alokasi umum menggunakan kriteria yang menekankan pada aspek dari pemerataan dari pengalokasian dana yang telah diberikan dan juga pada aspek keadilan yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Marizka (2013) menyebutkan dana alokasi umum diperoleh dari laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam penelitian ini dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana transfer yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah. DAK memiliki sifat terikat dengan tujuan untuk membantu mendanai segala bentuk kegiatan khusus fisik ataupun non-fisik pemerintah daerah dan merupakan salah satu

bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Dana alokasi khusus berasal dari dana APBN dialokasikan dalam rangka desentralisasi di mana pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan suatu proses dalam pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dalam pemberian dana alokasi khusus, pemerintah telah memberikan penetapan terhadap kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Marizka (2013) menyebutkan dana alokasi khusus diperoleh dari laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam penelitian ini dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{DAK}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Variabel Dependen

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk menjadikan tolak ukur sebagai tingkat pencapaian suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan atau program organisasi untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasi tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga merupakan sebuah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya agar tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Halim (2007: 213) menjelaskan bahwa ada beberapa rasio di mana dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Di dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian ini menggambarkan bagaimana tingkat kemampuan pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat atau pihak eksternal dalam membiayai sendiri kegiatan untuk membangun dan mengatur kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan yang ada atau bersumber dari pendapatan transfer dari pihak eksternal. Halim (2007: 231) menjelaskan bahwa, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah akan memperlihatkan jika tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Sehingga dapat dikatakan tingkat rasio kemandirian lebih tinggi daripada tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Teknis Analisis Data

Teknis Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif adalah suatu pengujian dalam penggunaan statistik dalam menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya memberikan suatu gambaran yang dilihat dari statistik deskriptifnya yang meliputi nilai standar defiasi, nilai maksimum dan minimum, kemudian nilai rata-rata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan, terdapat korelasi pada variabel yang mengganggu pengaruh hubungan antara variabel bebas dengan terikat yang mana memiliki distribusi yang normal atau tidak. Ghozali (2018: 163) menjelaskan bahwa uji normalitas dalam penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan grafik atau (*Normal P-Plot*) dengan dasar keputusan: (1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal.

Ghozali (2018: 163) juga menyebutkan bahwa jika dalam uji normalitas tidak dilakukan dengan teliti dan hati-hati maka grafik tersebut dapat menyesatkan di mana secara visual terlihat normal sedangkan secara statistik terlihat sebaliknya. Guna menghindari kesalahan tersebut uji grafik dapat dilengkapi dengan uji statistik yang mana salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang mana termasuk uji statistik non-parametik. Kriteria uji statistik ini sebagai

berikut: (1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi dari uji statistik adalah normal, (2) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data berdistribusi dari uji statistik adalah tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat dan menguji guna menemukan ada tidaknya korelasi antara variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terjadi masalah multikolinieritas atau tidak, dapat dilihat pada nilai *tolerance* (TOL) sebagai besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik dan juga dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) apabila nilai *Tolerance* (TOL) $\leq 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 maka hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas atau korelasi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi linear ini memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t sebelumnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilihat menggunakan tes uji *Durbin Watson* (DW) yang didasarkan pada ketentuan atau kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai DW di bawah -2 atau $DW < 2$ maka terjadi autokorelasi positif, (2) Jika nilai DW berada di antara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi, (3) Sedangkan, jika nilai DW di atas 2 atau $DW > 2$ maka terjadi autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji kejadian dalam model regresi apakah memiliki perbedaan dalam ketidaksamaan varian dari residual pada suatu periode peneliti satu dengan peneliti lainnya. Jika varian dari peneliti atau pengamat satu dengan lainnya memiliki perbedaan dapat disebut sebagai heteroskedastisitas. sedangkan jika varian peneliti atau pengamat satu dengan lainnya tetap disebut dengan homoskedastisitas.

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan grafik *Scatterplot* dan uji *park*. Grafik *scatterplot* di sini untuk melihat ada tidaknya antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah diolah. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu seperti halnya titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), dan nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ pada uji *park*, maka mengidentifikasi terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y atau bisa dikatakan tidak membentuk pola secara acak dan nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ pada uji *park*, maka terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis persamaan regresi linier berganda merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian di mana memiliki tujuan untuk mengukur dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang terjadi antara kedua variabel antara variabel dependen dan variabel independen. Perumusan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$KKPD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Uji F

Uji F juga dikenal sebagai uji kelayakan model atau uji signifikansi dalam keseluruhan dari regresi sampel memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen dan sebagai tolak ukur apakah regresi pada penelitian ini layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi. Kriteria pengukuran dari pengujian pengaruh pada uji F ini adalah sebagai berikut: (1) Jika tingkat nilai signifikan pada uji F $< 0,05$ maka model regresi berpengaruh secara signifikan sehingga layak, (2) Jika tingkat nilai signifikan pada uji F $> 0,05$ maka model regresi ini tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak layak.

Uji (R^2)

Uji (R^2) atau uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur dan menilai seberapa kuat tingkat kemampuan dari persamaan regresi dalam mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan koefisien regresi *Adjusted R Square* dikarenakan apabila nilai R^2 mendekati satu, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin baik. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati nol, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin buruk.

Uji T

Uji T dalam penelitian bertujuan untuk menguji dan menunjukkan seberapa jauh dan maksimal pengaruh pada variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji T ini dilakukan dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: (1) Jika tingkat signifikan $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima dan memiliki pengaruh yang signifikan, (2) Jika tingkat signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak diterima karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 47.963 km². Provinsi Jawa Timur memiliki populasi penduduk yang mana menurut database BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2022 berjumlah 41.149.947 jiwa. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota di mana terdapat 29 kabupaten dan 9 kota. Data dalam penelitian ini didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Perwakilan (Jawa Timur) berdasarkan laporan realisasi anggaran dengan periode 3 tahun mulai dari 2019-2021. Selanjutnya diolah menggunakan SPSS 26 menghasilkan sampel penelitian sebesar 114 sampel data observasi.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis data yang menggunakan *statistic* dalam menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan gambaran yang dilihat dari nilai standar defiasi, nilai maksimum dan minimum, kemudian nilai rata-rata. Hasil uji analisis statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
PAD	114	,07	,61	,187	,0929
DAU	114	,14	,51	,408	,0776
DAK	114	,04	,18	,119	,0330
KP	114	,09	1,73	,272	,2493
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis deskriptif sebagai berikut: (1) Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 0,07, nilai maksimum sebesar 0,61, *mean* sebesar 0,187, dan nilai standard deviasi sebesar 0,0929. Nilai *mean* yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata, (2) Variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar 0,14, nilai maksimum sebesar 0,51, nilai *mean* sebesar 0,408, dan nilai standard deviasi sebesar 0,0776. Nilai *mean* yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata, (3) Variabel DAK memiliki nilai minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar 0,18, nilai *mean* sebesar 0,119, dan nilai standart deviasi sebesar 0,0330. Nilai *mean* yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata, (4) Variabel KP memiliki nilai minimum sebesar 0,09, nilai maksimum sebesar 1,73, nilai *mean* sebesar 0,272, dan nilai standard deviasi sebesar 0,2493. Nilai *mean* yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata.

Uji Normalitas

Ghozali (2018: 163) juga menyebutkan bahwa jika dalam uji normalitas tidak dilakukan dengan teliti dan hati-hati maka grafik tersebut dapat menyesatkan di mana secara visual terlihat normal sedangkan secara statistik terlihat sebaliknya. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* tersaji pada tabel 2.


Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		114
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,04679374
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,073
	<i>Positive</i>	,073
	<i>Negative</i>	-,063
<i>Test Statistic</i>		,073
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,190

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai sebesar 0,190 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data di dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Ghozali (2018: 163) menjelaskan bahwa uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan grafis dengan dasar keputusan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal artinya data tersebut menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika sebaliknya, data menyebar menjauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal artinya data tersebut tidak menunjukkan pola distribusi yang normal dan model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas



Gambar 2
Grafik Normal Probability Plot

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan tidak menjauhi garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji dan mendeteksi guna menemukan ada tidaknya korelasi antara variabel independen. Model regresi dapat dikatakan baik jika antara variabel independen tidak ada korelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi masalah multikolinieritas atau tidak, dapat dilihat pada nilai *tolerance* (TOL) sebagai besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara *statistic* dan juga dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jadi apabila nilai *Tolerance* (TOL) $\leq 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 maka hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas atau korelasi. Hasil uji multikolinieritas terlihat pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics			Keterangan
	B	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-1,088			
PAD	2,407	0,355	2,815	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAU	,105	0,507	1,971	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAK	-,438	0,551	1,815	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. *Dependent Variable: KK*

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Variabel PAD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,355 dan nilai VIF sebesar 2,815. Variabel DAU memiliki *tolerance* sebesar 0,507 dan nilai VIF sebesar 1,971. Variabel DAK memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,551 dan nilai VIF sebesar 1,815. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ini memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 dengan periode t sebelumnya. Untuk mengetahui model ini terhindar dari autokorelasi atau tidak dapat didasarkan pada ketentuan atau kriteria uji *Durbin Watson* (DW) sebagai berikut, a) Jika nilai DW di bawah -2 atau $DW < -2$ maka terjadi autokorelasi positif. 2) Jika nilai DW berada di antara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi. 3) Jika nilai DW di atas 2 atau $DW > 2$ maka terjadi autikorelasi negatif.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,960	,958	,04743	,821

a. *Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus*


b. *Dependent Variable: Kinerja Keuangan*

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* menunjukkan nilai 0,821, yang artinya nilai tersebut berada di antara -2 hingga 2. Dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji kejadian dalam model regresi apakah memiliki perbedaan dalam ketidaksamaan varian dari residual peneliti satu dengan peneliti lainnya. Jika varian dari peneliti atau pengamat satu dengan lainnya memiliki perbedaan dapat disebut sebagai heteroskedastisitas.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk sebuah pola yang teratur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Glejser

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,019	,034		-,568	,571
PAD	,432	,052	,787	8,363	,070
DAU	-,114	,052	-,173	-2,198	,125
DAK	,279	,117	,180	2,384	,094

a. Dependent Variable: KPPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pengujian dalam Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji *glejser* dengan cara meregresikan hasil dari residual 1 variabel bebas yang kemudian ditransform menggunakan rumus nilai absolut. Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,088	,053		-20,655	,000
Pendapatan Asli Daerah	2,407	,081	,961	29,874	,000
Dana Alokasi Umum	,105	,081	,035	1,302	,196
Dana Alokasi Khusus	-,438	,182	-,062	-2,404	,018

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan regresi linier berganda merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian di mana memiliki tujuan untuk mengukur dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang terjadi antara kedua variabel antara variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan dari pengolahan data, diperoleh hasil dari analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel 6.

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda pada tabel 6 yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan model yang ada, diperoleh persamaan model regresi linear berganda, sebagai berikut.

$$KKPD = -1,088 + 2,407 PAD + 0,105 DAU - 0,438 DAK + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji F juga dikenal sebagai uji kelayakan model atau uji signifikansi dalam keseluruhan dari regresi sampel. Uji F memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengukuran dari pengujian pengaruh pada uji F ini adalah jika uji $F < 0,05$ maka model regresi berpengaruh signifikan sehingga layak, jika tingkat nilai signifikan pada uji $F > 0,05$ maka model regresi ini tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak layak. Hasil uji F, terlihat pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,869	3	1,956	869,773	,000 ^b
Residual	,247	110	,002		
Total	6,117	113			

a. *Dependent Variable: Kinerja Keuangan*

b. *Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus*

Sumber: Data sekunder diolah, 2023.

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji Determinasi (R²)

Uji (R²) atau uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur dan menilai seberapa kuat tingkat kemampuan dari persamaan regresi dalam mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan koefisien regresi *Adjusted R Square* dikarenakan apabila nilai R² mendekati satu, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin baik. Sedangkan jika nilai R² mendekati nol, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin buruk.

Tabel 8
Hasil Uji R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,960	,958	,04743	,821

a. *Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus*

b. *Dependent Variable: Kinerja Keuangan*

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai *R square* sebesar 0,960 yang artinya variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus sangat kuat dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Artinya hampir 96% variabel independen

dapat mempengaruhi variabel dependen, namun nilai 4% ditimbulkan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

Uji T

Uji T bertujuan untuk menguji dan menunjukkan seberapa jauh dan maksimal pengaruh pada variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu jika tingkat signifikan $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima dalam arti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak diterima karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 9
Hasil Uji T

Model	Standardized Coefficients		Sig.	Keterangan
		Beta		
1	(Constant)		,000	
	PAD	,961	,000	Berpengaruh Positif
	DAU	,035	,196	Tidak Berpengaruh
	DAK	-,062	,018	Berpengaruh Negatif

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel 9 menunjukkan hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan yang menghasilkan nilai koefisien (β) sebesar 0,961 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa H_1 diterima, karena pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. (2) pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan menunjukkan pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan menghasilkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,035 dan nilai signifikansi sebesar 0,196 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya H_2 ditolak, karena dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. (3) Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan menunjukkan pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan menghasilkan koefisien regresi (β) sebesar -0,062 dan nilai signifikansi sebesar 0,18 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya H_3 diterima, karena dana alokasi khusus dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik di tabel 9, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai t hitung sebesar 29,874, koefisien regresi (β) sebesar 2,407, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menyatakan bahwa H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya pada sektor pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang ada. Hal ini juga mendorong proses desentralisasi agar dapat berjalan dengan baik. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah yang mana segala bentuk kegiatan yang ada di daerah akan terealisasikan dengan baik. Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah mengupayakan untuk menaikan target dari penerimaan pendapatan daerahnya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah

terhadap dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat sehingga meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola sumber dan keuangan yang dimiliki.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik tabel 9, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan nilai t hitung sebesar 1,302, koefisien regresi (β) sebesar 0,105, dan nilai signifikansi sebesar 0,196. Hal ini menyatakan bahwa H_2 ditolak, artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hal ini dikarenakan dana alokasi umum bukan berasal dari kreativitas pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah seperti dalam meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan sumber-sumber daerah, sehingga dana alokasi umum harus ditentukan berdasarkan perbandingan antara bobot pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penggunaan DAU ini hanya digunakan untuk mendukung sektor-sektor produktif saja. Jika semakin tinggi belanja yang diperlukan daerah yang mengakibatkan pemerintah tidak mampu membiayai sendiri dengan pendapatan asli daerah, maka membuat pemerintah daerah mengambil salah satu bantuan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum. Hal ini mempengaruhi kemandirian daerah dalam mendanai dan membiayai setia kebutuhannya yang mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik tabel 9, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dengan nilai t hitung sebesar -2,404 koefisien regresi (β) sebesar -0,438, dan nilai signifikansi sebesar 0,018. Hal ini menyatakan bahwa H_3 diterima, artinya dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dalam penerimaan dana alokasi khusus harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana alokasi khusus disini digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah sebagai prioritas nasional di mana pendanaan ini untuk membiayai seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam peningkatan pembangunan daerah. Jika dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin besar, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakatnya karena pemerintah daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai penerimaan pendapatan utamanya.

Dalam penerimaan dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah akan diarahkan pada semua bentuk pembangunan dalam peningkatan dan perbaikan sarana prasarana sebagai prioritas nasional. Pemberian dana alokasi khusus juga memberikan pengaruh peningkatan terhadap pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai program kerja pemerintahan secara nasional dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam mengatasi dan membiayai daerah ditahun berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan data sebanyak 114 data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sehingga H_1 diterima. (2) Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga H_2 ditolak. (3) Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan sehingga H_3 diterima.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil yang dikemukakan di atas, penelitian ini tidak luput dari keterbatasan yang membuat penelitian ini belum sempurna. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, objek penelitian berfokus pada Pemerintah Daerah Jawa Timur dengan rentang waktu tiga tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sehingga jumlah observasinya sedikit dan tidak dapat mewakili secara umum daerah lain di luar Jawa Timur, namun akan jauh lebih baik lagi jika menambahkan objek penelitiannya. Kedua, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara penuh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa faktor yang dapat menunjang hasil penelitian ini. Ketiga, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagi pemerintah daerah, pemerintah mampu menggali dari potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan pendapatan. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggunakan dalam pengalokasian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Sehingga daerah dapat dengan mandiri untuk melakukan setiap pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan tanpa bergantung kepada pemerintah pusat yang berdampak baik pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih luas pada objek penelitiannya yang tidak terbatas pada Provinsi Jawa Timur. Periode tahun yang diteliti juga dapat diperpanjang sehingga memperoleh hasil yang dapat menggambarkan secara sempurna hasil penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel atau menggunakan variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. serta menggunakan metode yang lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga akan timbul hubungan yang lebih sempurna di dalam penelitiannya. Ketiga, bagi masyarakat, badan instansi, usaha dan wajib pajak lainnya agar mengerti akan kewajibannya dan sadar untuk melakukan pembayaran wajib pajak tepat waktu sehingga membantu daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mengurangi daerah dalam mengatasi kekurangan pendanaan sehingga bergantung kepada pemerintah pusat untuk pembiayaan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang dikembalikan kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asmawanti, D., dan Febriansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatra Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*, 3(1).
- Abdullah, S. dan Riani, L. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4).
- Badan Pusat Statistik. (2019). Jumlah Kabupaten dan Wilayah Urban/Rural menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/04/18/1426/jumlahkecamatan-dan-wilayah-urban-rural-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2018.html>. 1 Juni 2022 (20.48).
- Fatmawati, T. O. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

- _____. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, dan Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(9).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Machmud, J. dan Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*, 2(1).
- Mardiasmo. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Putri, N. N. dan Darmayanti, N. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(9).
- Setiowati, L. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Tesis*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Siagian, S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Terbitan Kedua. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono, D. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanti, R. dan Ratih, A. E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal, Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Diprovinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016. *Jurnal*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Tanjungpinang.
- Ulum, I. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT Bumi Perkasa.
- Wenny, C. D. (2012). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan*. *Jurnal Ilmiah, STIE MDP*, 2(1).